



PUTUSAN

Nomor : 1465/ Pid.B/ 2018 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Ade Syahputra ;
Tempat lahir : Medan;
Umur : 22 Tahun / 22 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kelambir V Gg.Kesatria Lingk I
Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
- Perpanjangan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum Sarwo Edy,SH dan Yuli Ariyanti,SH.MH pada Kantor Advokat Penasehat Hukum " Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara" beralamat di Jalan Sei Bertu No.32/7 Sumatera Utara;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1465/Pid.B/ 2018/PN-Mdn, tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-462/ Epp.2/ 05/ 2018, tertanggal 20 Mei 2018 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1

Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Ade Syahputra bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat BK 2929 AIG tahun Pembuatan 2013 warna biru Putih No.Rangka MH1JFDK447846 No.Mesin JFD2E-2470893 an.Tuty Haryani;Dikembalikan pada saksi Tuty Haryani;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ade Syahputra bersama dengan sdr. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran Cafe Uli Kareng yang berada di Jln. Gaperta Ujung Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 2

Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mendatangi terdakwa Ade Syahputra yang sedang bertugas menjadi juru parkir di Cafe Uli Kareng yang berada di Jln. Gaperta Ujung Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mengatakan pada terdakwa kalau sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Cafe Uli Kareng tersebut lalu terdakwa mau menerima ajakan dari sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) untuk melakukan pencurian lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mengatur rencana untuk melakukan pencurian lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa selesai bertugas menjadi juru parkir di Cafe Uli Kareng digantikan sdr. Taufan lalu terdakwa naik ke lantai II untuk menunggu sdr. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) lalu terdakwa dari lantai II melihat saksi Febri Anhari sedang memakirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2929 AIG Tahun Pembuatan 2013 warna Biru Putih No. Rangka MH1JFDK447846 No. Mesin JFD2E-2470893 lalu saksi Febri Anhari naik ke lantai II untuk menonton pertandingan bola lalu sekira pukul 22.00 Wib sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) datang ke Cafe Uli Kareng untuk menemui terdakwa lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Febri Anhari lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) membagi tugas untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut yang dimana sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) bertugas yang mengambil sepeda motor milik saksi Febri Anhari sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi dan menjaga-jaga saksi Febri Anhari agar tidak turun ke bawah lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa berada di warnet yoges yang berada di Jln. Gaperta Ujung Kel. Medan Helvetia sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mendatangi terdakwa lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) menyuruh terdakwa menjualkan sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut. Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual tersangka, saksi Febri Anhari mengalami kerugian Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) tidak ada Izin untuk mengambil sepeda motor saksi Febri Anhari.

Halaman 3
Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ade Syahputra bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran Cafe Uli Kareng yang berada di Jln. Gaperta Ujung Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mendatangi terdakwa Ade Syahputra yang sedang bertugas menjadi juru parkir di Cafe Uli Kareng yang berada di Jln. Gaperta Ujung Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mengatakan pada terdakwa kalau sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Cafe Uli Kareng tersebut lalu terdakwa mau menerima ajakan dari sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) untuk melakukan pencurian lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mengatur rencana untuk melakukan pencurian lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa selesai bertugas menjadi juru parkir di Cafe Uli Kareng digantikan sdr. Taufan lalu terdakwa naik ke lantai II untuk menunggu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) lalu terdakwa dari lantai II melihat saksi Febri Anhari sedang memakirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2929 AIG Tahun Pembuatan 2013 warna Biru Putih No. Rangka MH1JFDK447846 No. Mesin JFD2E-2470893 lalu saksi Febri Anhari naik ke lantai II untuk menonton pertandingan bola lalu sekira pukul 22.00 Wib sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) datang ke Cafe Uli Kareng untuk menemui terdakwa lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Febri Anhari lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) membagi tugas untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Febri Anhari

Halaman 4

Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dimana sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) bertugas yang mengambil sepeda motor milik saksi Febri Anhari sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi dan menjaga-jaga saksi Febri Anhari agar tidak turun ke bawah lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa berada di warnet yoges yang berada di Jln. Gapera Ujung Kel. Medan Helvetia sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mendatangi terdakwa lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) menyuruh terdakwa menjualkan sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut. Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual tersangka, saksi Febri Anhari mengalami kerugian Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) tidak ada Izin untuk mengambil sepeda motor saksi Febri Anhari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Ade Syahputra bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran Cafe Uli Kareng yang berada di Jln. Gaperta Ujung Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mendatangi terdakwa Ade Syahputra yang sedang bertugas menjadi juru parkir di Cafe Uli Kareng yang berada di Jln. Gaperta Ujung Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mengatakan pada terdakwa kalau sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Cafe Uli Kareng tersebut lalu terdakwa

Halaman 5

Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerima ajakan dari sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) untuk melakukan pencurian lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mengatur rencana untuk melakukan pencurian lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa selesai bertugas menjadi juru parkir di Cafe Uli Kareng digantikan sdr. Taufan lalu terdakwa naik ke lantai II untuk menunggu sdr. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) lalu terdakwa dari lantai II melihat saksi Febri Anhari sedang memakirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2929 AIG Tahun Pembuatan 2013 warna Biru Putih No. Rangka MH1JFDK447846 No. Mesin JFD2E-2470893 lalu saksi Febri Anhari naik ke lantai II untuk menonton pertandingan bola lalu sekira pukul 22.00 Wib sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) datang ke Cafe Uli Kareng untuk menemui terdakwa lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Febri Anhari lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) membagi tugas untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut yang dimana sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) bertugas yang mengambil sepeda motor milik saksi Febri Anhari sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi dan menjaga-jaga saksi Febri Anhari agar tidak turun ke bawah lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib saat terdakwa berada di warnet yoges yang berada di Jln. Gapera Ujung Kel. Medan Helvetia sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mendatangi terdakwa lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) menyuruh terdakwa menjualkan sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut. Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual tersangka, saksi Febri Anhari mengalami kerugian Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) tidak ada Izin untuk mengambil sepeda motor saksi Febri Anhari. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Tuty Haryani disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;

Halaman 6

Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib sdr Febri Anhari (anak saksi) tiba dicafe Uli Kareng yang berada di Jl.Gaperta Ujung Kel.Tanjung Gusta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BK 2929 AIG an Tuty Haryani dan memarkirkan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menonton pertandingan bola;
- Bahwa selesai menonton pertandingan tersebut sdr Febri Anhari (anak saksi) tidak melihat lagi sepeda motor tersebut yang terparkir ditempat semula dan saksi menanyakan kepada tukang parker Taufan dan Taufan tidak mengetahui sepeda motor tersebut dan anak saksi melaporkan kejadian kepada manajemen Café Uli Kareng;
- Bahwa diliat dari hasil CCTV ditempat tersebut terlihatlah seseorang mengenakan jilbab warna hitam serta menggunakan masker warna hijau selanjutnya Febri Anhari (anak saksi) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Helvetia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar puul 18.00 saksi Febri Anhari (anak saksi) melihat sepeda motor tersebut sedang dibawa terdakwa (tukang parkir pagi hingga sore hari di Café Uli Kareng) dan motor tersebut sudah diubah-ubah bentuknya serta plat nomornya sudah diubah;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Febri Anshari disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib sdr Febri Anhari (anak saksi) tiba dicafe Uli Kareng yang berada di Jl.Gaperta Ujung Kel.Tanjung Gusta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BK 2929 AIG an Tuty Haryani dan memarkirkan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menonton pertandingan bola;

Halaman 7

Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai menonton pertandingan tersebut sdr Febri Anhari (anak saksi) tidak melihat lagi sepeda motor tersebut yang terparkir ditempat semula dan saksi menanyakan kepada tukang parker Taufan dan Taufan tidak mengetahui sepeda motor tersebut dan anak saksi melaporkan kejadian kepada manajemen Café Uli Kareng;
- Bahwa dilihat dari hasil CCTV ditempat tersebut terlihatlah seseorang mengenakan jilbab warna hitam serta menggunakan masker warna hijau selanjutnya Febri Anhari (anak saksi) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Helvetia dan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 saksi Febri Anhari (anak saksi) melihat sepeda motor tersebut sedang dibawa terdakwa (tukang parkir pagi hingga sore hari di Café Uli Kareng) dan motor tersebut sudah diubah-ubah bentuknya serta plat nomornya sudah diubah;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib sdr Febri Anhari (anak saksi) tiba di cafe Uli Kareng yang berada di Jl.Gaperta Ujung Kel.Tanjung Gusta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BK 2929 AIG an Tuty Haryani dan memarkirkan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menonton pertandingan bola;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib sdr Rere (Dpo) dan sdr Oka (Dpo) mendatangi terdakwa yang sedang bertugas menjadi juru parkir dan mengatakan pada terdakwa kalau sdr Rere (Dpo) dan sdr Oka (Dpo) berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Café Uli Kareng tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib

Halaman 8

Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selesai bertugas menjadi juru parkir lalu terdakwa naik ke lantai II untuk menunggu saudara Rere ;

- Bahwa terdakwa dan Rere (Dpo) melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Febri Anhari dan terdakwa bertugas mengawasi dan menjaga jaga agar saksi korban tidak turun kebawah dan sdri Rere (Dpo) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat BK 2929 AIG tahun Pembuatan 2013 warna biru Putih No.Rangka MH1JFDK447846 No.Mesin JFD2E-2470893 an.Tuty Haryani;

Barang bukti mana ketika diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa mereka menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib sdr Febri Anhari (anak saksi) tiba di cafe Uli Kareng yang berada di Jl.Gaperta Ujung Kel.Tanjung Gusta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BK 2929 AIG an Tuty Haryani dan memarkirkan sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menonton pertandingan bola;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib sdri Rere (Dpo) dan sdr Oka (Dpo) mendatangi terdakwa yang sedang bertugas menjadi juru parkir dan mengatakan pada terdakwa kalau sdri Rere (Dpo) dan sdr Oka (Dpo) berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Café Uli Kareng tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa selesai bertugas menjadi juru parkir lalu terdakwa naik ke lantai II untuk menunggu saudara Rere ;
- Bahwa terdakwa dan Rere (Dpo) melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Febri Anhari dan terdakwa bertugas mengawasi dan menjaga jaga agar saksi korban tidak turun kebawah dan sdri Rere (Dpo) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Halaman 9

Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana,Dakwaan Kedua Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan Ketiga Pasal 362 Jo Pasal 56 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ade Syaputra yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua :” Dengan mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa bahwa hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mendatangi terdakwa Ade Syahputra yang sedang bertugas menjadi juru parkir di Cafe Uli Kareng yang berada di Jln. Gaperta Ujung Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mengatakan pada terdakwa kalau sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di Cafe Uli Kareng tersebut lalu terdakwa mau menerima ajakan dari sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) untuk melakukan pencurian lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) mengatur rencana untuk melakukan pencurian lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa selesai bertugas menjadi juru parkir di Cafe Uli Kareng digantikan sdr. Taufan lalu terdakwa naik ke lantai II untuk menunggu sdr. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) lalu terdakwa dari lantai II melihat saksi Febri Anhari sedang memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2929 AIG Tahun Pembuatan 2013 warna Biru Putih No. Rangka MH1JFDK447846 No. Mesin JFD2E-2470893 lalu saksi Febri Anhari naik ke lantai II untuk menonton pertandingan bola lalu sekira pukul 22.00 Wib sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) datang ke Cafe Uli Kareng untuk menemui terdakwa lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Febri Anhari lalu terdakwa bersama dengan sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) membagi tugas untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut yang dimana sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) bertugas yang mengambil sepeda motor milik saksi Febri Anhari sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi dan menjaga-jaga saksi Febri Anhari agar tidak turun ke bawah lalu sdri. Rere (DPO) dan sdr. Oka (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Febri Anhari tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat BK 2929 AIG tahun Pembuatan 2013 warna biru Putih No.Rangka MH1JFDK447846 No.Mesin JFD2E-2470893 an.Tuty Haryani, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal- hal yang memberatkan :

Halaman 12

Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
Hal-hal yang meringankan :
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat BK 2929 AIG tahun Pembuatan 2013 warna biru Putih No.Rangka MH1JFDK447846 No.Mesin JFD2E-2470893 an.Tuty Haryani;Dikembalikan kepada saksi An.Tuty Haryani;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, oleh Tengku Oyong, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Dominggus Silaban, SH.MH, dan Somadi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj.Nahlah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Ivan Darmawulan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13

Put.Pidana No.1465/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Silaban,SH.MH.

Tengku Oyong,SH.MH.

Somadi,SH.MH.

Panitera Pengganti.

Hj.Nahlah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)